



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) Status : Perpanjangan

Nomor :503/0014/SIPA/DPM-PTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5044) dan Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

apt. HOTMARIA PERANGIN-ANGIN, S.Farm.

Tempat / Tanggal Lahir : Perasmian / 20 Juni 1980
Alamat : Jl. Letnan Rata Perangin-angin No. 11 Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe

Nomor STRA : 02 28 7 2 2 22-80062002
STRA Berlaku Sampai : 20 Juni 2027
Untuk Praktik Sebagai : Apoteker (I)
Alamat Praktik : APOTEK CINTA KASIH RAFAEL Jl. Letnan Rata Perangin-angin No. 11 Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo
Titik Koordinat : 3.1001026,98.488628,17
Masa Berlaku SIPA : 20 Juni 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 05 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 4. Bupati Karo sebagai Laporan;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
 6. Organisasi Profesi;
 7. Pertinggal.
-